

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank Syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk tabungan pedesan di kota kecil Mit Ghamr Mesir. Percobaan berikutnya di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya *Islamic Development Bank* pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti di *Dubai Islamic Bank* (Maret 1975), *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan (1977), dan *Kuawit Finance House* (1977).

Di Indonesia, bank syariah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan riba, kegiatan yang bersikap spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang halal secara syariah. (Yuanita, 2005)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. (Manan, 2012). Dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank Syariah menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasinya dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah. (Indonesia, 2014)

Bank syariah mengeluarkan beberapa produk-produk yang salah satunya ialah gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN/-MUI/III/2022 tentang *rahn* bahwa hukum gadai *rahn* diperbolehkan, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah (Aryanti, 2016). Pengembangan produk-produk dalam bank syariah sebagai salah satu yang paling penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang *inovatif* dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern.

Gadai emas atau *rahn* emas menggunakan emas sebagai barang yang dijadikan jaminan utang. Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak pengusaha secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*arrahim*) kepada pemberi pinjaman (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yang sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman atau uang (*al-marhubih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip syariah, emas

tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah menggunakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. Gadai Emas Syariah di Indonesia diselenggarakan oleh PT. Pegadaian dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Fungsi barang gadai (*murtahin*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya. (Syafi'i, 2001)

Pada dasarnya fungsi dari gadai adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Barang jaminan yang diberikan digunakan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan komersil yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan adanya praktik gadai emas syariah atau *rahn* emas adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang benar dan halal.

Dalam pelaksanaanya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto menggunakan akad *qardh rahn* dan *ijarah*, dan di BSI KC Cirebon Dr Cipto ini akad *qardh* juga digunakan apabila ada pemindahan nasabah dari gadai emas konvensional ke gadai emas syariah seperti di BSI KC Cirebon Dr Cipto ini. (Officer, 2022)

Akad *Qardh*, pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, nasabah *al-qardh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. (Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, 2008)

*Akad Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

*Akad Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi gadai emas untuk menarik sewa atas penyimpanan barang berhak milik nasabah yang telah melalui akad. (Antonio, 2001)


Multi akad Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda (Penyusun, 1996). Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah *fiqh* kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda. *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*.

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etomologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau menghimpun. (Munawwir, 1997). Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan *murkkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Menjadikan beberapa hal menjadi satu nama diletakkan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*), kedua berarti sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu diatas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya (Imrani, 2006)

Penggunaan multi akad dalam transaksi keuangan syariah modern ini, sangat dibutuhkan, khususnya di Indonesia. Tercatat sapaai 2016, dari 100 Fatwa Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sekitar 35 Fatwa (39,32%).

**Gambar 1.1**

**Peningkatan Nasabah Pada Gadai Emas**



Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cipto yang mengungkapkan pada kasus produk pembiayaan dari tahun 2019 sebanyak 393 nasabah, 2020 415 nasabah, 2021 225 nasabah dan 2020 sebanyak 450 nasabah Produk gadai emas BSI mulai diperkenalkan dikalangan masyarakat yaitu tahun 2005 dalam konteks produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia secara umum yang berkembang hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Untuk melakukan gadai emas di Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu harus menjadi nasabah di BSI KC Cirebon Dr Cipto. Gadai emas di BSI memiliki tempo empat bulan dalam satu periodenya dan bisa diperpanjang untuk perpanjangannya tidak ada batas waktu, ketika nanti perpanjangan misalkan nasabah tidak bisa menebusnya setelah satu periode nanti nasabah tersebut akan dikenakan membayar *ujroh* (Officer Y. P., 2022)

Salah satu produk di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto yaitu produk gadai emas yang merupakan pembiayaan dan menggunakan multi akad sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG CIREBON DR CIPTO)**”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto dengan Fatwa DSN MUI?

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian, maka peneliti perlu membatasi masalah penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah peneliti membatasi permasalahan hanya mencakup hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto?
  - b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto dengan Fatwa DSN MUI?
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti

membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada untuk peneliti sendiri maupun peneliti yang lainnya dalam bidang Perbankan Syariah khususnya yang berhubungan dengan masalah multi akad sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya yaitu untuk memberikan masukan dan manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto serta menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan multi akad dalam produk gadai emas diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya multi akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

**E. Penelitian Terdahulu**

Setelah penulis mengadakan suatu penelusuran, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki judul yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Ayu Ramadhana dan Muhammad Arfan, Jurnal (2017) dalam jurnal Analisis akuntansi pembiayaan berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh), ia mengatakan jumlah keseluruhan BSM sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 (*ijarah*). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/I/III/2022, SE BI No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 dan KUH Perdata pasal 1150 s/d 1161 tentang gadai.

Putri Dona Balgis, Jurnal (2017) yang berjudul “Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Susulan Akad Sesuai Prinsip Syariah” dapat disimpulkan bahwa produk-produk dalam perbankan syariah terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah gadai emas syariah. Praktik gadai emas pada bank syariah menggunakan kombinasi dari tiga akad yakni *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia, meninjau prinsip syariah yang terkandung didalamnya, dan menawarkan kombinasi akad yang sesuai

dengan prinsip syariah, kedua menggunakan akad musyarakah mutanaqis. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa masih terdapat praktik gadai emas di bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Ayu Rosyida, skripsi (2012) yang berjudul “Analisis Implementasi Gadai Emas Syariah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang” dapat disimpulkan bahwa implementasi gadai emas syariah mampu membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah Cabang Malang menerapkan prinsip akad *Qardh wal ijarah* yang berarti akad pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah disertai tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Penerapan akad ini telah sesuai dengan fatwa MUI dengan syarat biaya-biaya yang dikenakan dalam transaksi tersebut memang biaya-biaya yang sungguh-sungguh diperlukan.

Nur Wahid, skripsi (2018) yang berjudul “Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah pada Bank Syariah Mandiri dan BRI KC. Purwokerto” dapat disimpulkan bahwa multi akad yang dipraktikan pada produk gadai emas di kedua Bank Syariah tersebut adalah al-uqud al-murakkabah al-mutanaqidah (akad yang berlawanan) antara akad qardh dengan ijarah. Akad ijarah adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan qardh dan rahn adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta mulia.

Mufattachatin, Jurnal (2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk terdapat tiga akad dalam satu transaksi. Akan tetapi, hukum yang terakit adalah boleh karena pihak yang melakukan akad berbeda-beda. Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas terkait dengan praktik multi akad. Selain itu, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara serrta terdapat tiga jenis akad dalam satu transaksi. Sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitain terdahulu membahas tinjauan hukum islam terhadap multi akad



dalam aplikasi sukuk ijarah pada PT. Sona Topas Tourism Tbk. Sedangkan peneliti ini terfokus pada multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cipto.

Dyah Putri, Jurnal (2017) yang berjudul “Karakteristik Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai akad Murakkab (Multi Akad). Menjeleaskan tentang pembiayaan atau penyediaan dana bagi nasabah, ijarah muntahiya bittamlik, merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dalam tranaksi ini memiliki dua akad menjadi satu akad atau sering disebut dengan multi akad yang dalam prinsip syariah dilarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi.

Dian Mega Safitri, Jurnal (2020) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad *qardh*, *rahn*,, *ijarah* sedangkan penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah. Sebaiknya, penandatanganan antara akad yang satu dengan akad yang lainnya dilakukan secara terpisah karena penandatanganan akad tersebut di khawatirkan mengakibatkan ketergantungan antara akad *qardh* dengan akad *ijarah* yang melipat gandakan biaya *ujroh* melalui pinjaman.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Bank Syariah pertama muncul di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai jawaban atas permintaan masyarakat akan hadirnya suatu jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah. (Ascarya, 2005).

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda (Penyusun, 1996). Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah *fiqh* kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda. *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *al-murakkabah*.

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau menghimpun (Munawwir, 1997). Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan *murkkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Menjadikan beberapa hal menjadi satu nama diletakkan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*), kedua berarti sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu diatas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya (Imrani, 2006)


Pembiayaan bank syariah merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk

pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Ismail, 2011).



**Gambar 1.2**

**Kerangka Pemikiran**



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *Field Research* atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Metode *Field Research* ini merupakan metode yang mana peneliti langsung turun dan berada langsung dilapangan untuk mengumpulkan data dan informasi. (Sugiono, 2017) Penelitian lapangan yang dilakukan pada penelitian tersebut di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto.

Sesuai dengan judul penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena dalam penelitian tersebut peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan dan terfokus kepada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagai mana mestinya.

Deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sementara kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan teori-teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori dan peneliti juga harus memiliki bekal dan wawasan yang luas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan pemaparan secara sistematis fakta atau penerapan dalam Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cipto.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto yang beralamat di JL. DR. Cipto Mangunkusumo, pekiringan, kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45131.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari:

#### a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak terkait yaitu wawancara bersama narasumber pihak BSI. Wawancara dilakukan kepada instrumen yang berkompten. Agar dapat memperoleh data yang akurat, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada *Pawning Officer*.

#### b. Data sekunder

Dalam sumber data sekunder ini, peneliti akan memperoleh informasi dari bahan tertulis yang berupa dokumen atau berkas dari lembaga terkait. Oleh karena itu, sumber data sekunder ini akan dapat memperkuat serta mendukung data primer. Data tersebut dapat diperoleh dari studi dokumen, buku-buku, atau hasil penelitian yang relevan serta jurnal dan literatur lain (Saputri, 2021)

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya yaitu:

#### a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya (Husein, 2013)

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto untuk memperoleh data konkret tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian melalui pemilihan data, pencatatan dan sebagainya dengan maksud

memperoleh gambaran yang jelas mengenai kejadian faktual yang terjadi.

b. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan, penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian di BSI KC Cirebon Dr Cipto (Muhammad, 2008).

c. Wawancara

Merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2013). Penulis menggunakan *interview guide* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara penulis dengan narasumber. Sebelum melakukan wawancara, penulis meminta waktu terlebih dahulu kapan bisa melakukan wawancara sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid.

## 6. Teknik Pengolahan Data

1) Reduksi Data

Dalam reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan ataupun seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan juga pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang telah peneliti peroleh dan catat selama proses penggalian data dilapangan. Dengan demikian, data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya (Sirajjudin, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggolongkan data-data yang penting dan yang dianggap data tersebut yang terkait dengan Pelaksanaan

Multi Akad Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cipto, kemudian merangkumnya.

## 2) Penyajian Data

Kemudian setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian dapat dilakukan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Beda halnya dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart (Sirajjudin, 2017).

## 3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan sebaiknya dibuat secara singkat jelas dan lugas agar mudah dipahami (Sirajjudin, 2017)



## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam 5 bab sebagai berikut:

**BAB I :** Berisi Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Merupakan kajian teori yang membahas tentang pengertian multi akad, macam-macam multi akad, batasan-batasan multi akad dan akad produk gadai emas yang berisikan akad rahn dan ijarah.

**BAB III :** Gambaran Umum Perusahaan, pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum Sejarah BSI KC Cipto, visi dan misi BSI KC Cipto, sturuktur organisasi BSI KC Cipto, deskripsi tugas dan uraian jabatan, produk-produk BSI KC Cipto.

**BAB IV :** Membahas tentang hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas dan kesesuaian pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto dengan Fatwa DSN MUI?

**BAB V PENUTUP :** Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan pemaparan materi yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan juga terdapat saran dari penulis yang sekiranya akan berguna pada penelitian selanjutnya.